

## **SKRIPSI**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**OLEH :**

**Ernesto Julio Simatupang**

**NIM : 17051056**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## **SKRIPSI**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**OLEH :**

**Ernesto Julio Simatupang**

**NIM : 17051056**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Nama : Ernesto Julio Simatupang  
NIM : 17051056  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

#### TIM DOSEN PENGUJI

Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum.

Ketua

James V. L. Pontoh, S.H., M.H.,  
Anggota

Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.  
Anggota

Annita. T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Nama : Ernesto Julio Simatupang**  
**Nim : 17051056**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan  
LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum :

Mengetahui :

Plt. Ketua Program Studi,

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI  
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Diajukan oleh :**

**Ernesto Julio Simatupang  
17051056**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 27 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum.**

**Dosen Pembimbing Pendamping**



**James V. L. Pontoh, S.H., M.H.**

## **ABSTRACT**

Ernesto Julio Simatupang, 2021. **LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW**  
Supervised by Dr. I. Rusyadi S.H., M.Hum. and James V. L. Pontoh S.H., M.H.

*Drug abuse and trafficking has touched into various circles of society, from the upper to the lower middle class. Narcotics abuse targets all environments, ranging from the work environment, educational environment, housing environment and even law enforcement environments such as prisons. Even the prisoners inside the prisons can not escape from the drug traps that are constantly tempting all the time. This study aims to analyze the criminal justice system against prisoners who commit crimes and analyze law enforcement against prisoners who commit drug abuse crimes in correctional institutions. This study uses a normative legal research method sourced from the Stabat District Court Decision Number 712/Pid.Sus/2017/PN.STB. The results of the study indicate that the setting of penalty against inmates who commit criminal acts of drug abuse in correctional institutions is based on the judge's decision, besides that there are also other penalty given to prisoners, namely the provision of register f, which means that prisoners within 1 year will not get their rights. law enforcement of the decision only imposes a crime that has been proven to be committed by the prisoners, and adds to the previous criminal period. Indirectly, the prisoners carries out the heavier sentence because of the addition of the previous sentence and need to pay a fine, if the fine is not paid it will be added to the detention period.*

**Keywords:** Drug Abuse, law enforcement, Criminal

## **ABSTRAK**

Ernesto Julio Simatupang, 2021. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Dibimbing oleh Dr. I. Rusyadi S.H., M.H. dan James V.L. Pontoh S.H., M.H.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah merambah ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat atas hingga masyarakat menengah ke bawah. Penyalahgunaan narkotika menyasar segala lingkungan kehidupan, mulai dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman bahkan lingkungan penegakan hukum seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bahkan narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatanpun tidak luput dari jeratan narkoba yang terus menerus menggoda setiap saat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana dan menganalisis penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.STB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu berdasarkan putusan hakim, selain itu ada juga sanksi lainnya yang diberikan kepada narapidana tersebut yaitu pemberian *Register F* yang artinya narapidana tersebut dalam kurun waktu 1 tahun tidak akan mendapatkan haknya. penegakan hukum putusan tersebut hanya menjatuhkan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh narapidana tersebut, dan menambah dengan masa pidana sebelumnya. Secara tidak langsung, tahanan menjalankan hukuman yang lebih berat karena adanya penambahan dengan masa hukuman sebelumnya dan harus membayar denda apabila tidak dibayar maka ditambahkan ke masa tahanan.

**Kata kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Penegakan hukum, Pidana**

## **MOTTO**

**“Charge forward and fear nothing”**

**-Hylos-**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

1. Mama, Papa, Kakak-Kakak, Keponakan dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan bantuan serta semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen-dosen Pembimbing saya yang dengan sabar telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat penulis
4. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang sama-sama berjuang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Materi yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Pidana.”

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H. selaku Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Penulisan Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk


memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menulis skripsi ini;

5. James V. L. Pontoh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan doa dan motivasi serta memberikan semangat kepada penulis;
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang selalu memberikan dorongan dan semangat;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk segala kritik, saran dan masukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Manado, 30 Juli 2021

Penulis



Ernesto Julio Simatupang

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Hukum Pidana.....	6
B. Sistem Peradilan Pidana.....	7
C. Penegakan Hukum .....	9
D. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana .....	10
E. Narkoba .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Sumber Data.....	16
C. Metode Pengumpulan Data .....	18
D. Metode Analisis Data.....	18

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
A. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana .....	19
B. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	26
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
A. Kesimpulan .....	35
B. Saran.....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,



Ernesto Julio Simatupang